



PUTUSAN

Nomor 3164/Pdt.G/2015/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, beralamat Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah berperkara, saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 23 Oktober 2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 3164/Pdt.G/2015/PA.Cbn tertanggal 23 Oktober 2015 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1994, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. XXX/XX/XXXX/XXXX Tertanggal 08 Agustus 1994.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di Kp. Momonot Rt. 001 Rw. 011 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. ANAK 1 Perempuan Bogor 29 April 2000.
 2. ANAK 2 Laki-laki Bogor 08 Februari 2006.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :
 - a. Termohon berbohong kepada Pemohon contoh: Termohon menggadaikan rumah di bank tanpa seizin Pemohon.
 - b. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon.
 - c. Termohon sudah tidak menghormati Pemohon sebagai suami.
 - d. Pemohon sudah merasa tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Termohon.
 - e. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik dalam urusan rumah tangga.
5. Bahwa pada sejak bulan Februari 2013 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan, Antara Pemohon dan Termohon selalu berselisih paham sehingga menimbulkan pertengkaran terus menerus, dan setelah kejadian itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan layak nya suami istri, sehingga antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah rumah.
6. Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya menasehati Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
7. Bahwa dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, dan maksud untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah tidak tercapai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq.Majelis Hakim untuk.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan dan memberi izin Kepada Pemohon, **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, para pihak telah menunjuk Waluyo, SHI. sebagai mediator untuk mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon dengan menempuh mediasi, akan tetapi dalam laporan mediasi tanggal 23 Nopember 2015 ternyata tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/X/XXXX/XXXX tanggal 8 Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Nomor SKH/2606/C/IX/2015/Sek, tanggal 19 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Gung Putri, bukti P.2;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan dinazegelen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan, dan para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
- bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan saksi sering melihat mereka bertengkar sejak awal 2013;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, Termohon suka menyeleweng/pacaran dengan lelaki lain, tidak menghormati dan sering berbohong kepada Pemohon, dan Termohon menggadaikan rumah ke bank tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun lebih sampai sekarang ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI 2, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Saudara Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga anantara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar bulan Januari 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Termohon sering keluar meninggalkan Pemohon, Termohon menjalin cinta dengan lelaki lain bahkan sekarang sudah serumah dengan lelaki tersebut, Termohon sering minta cerai dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun lebih sampai sekarang ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan dan jawabannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara serta kedua pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya telah melaksanakan mediasi dengan mediator Waluyo, SHI. sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tetapi ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang harus dibuktikan pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sudah goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun 6 bulan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan bersedia diceraikandari Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi, yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, yang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, yang isi bukti tersebut disamping laporan kehilangan, juga menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR., yang keterangannya didasarkan pada fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bogor, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibinong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi di muka sidang harus dinyatakan terbukti antara Termohon dengan Pemohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 8 Agustus 1994, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu masing-masing pihak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) dalam perkara *a quo*; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan dua orang saksi di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan masalah Termohon sering berbohong, sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, sudah tidak menghormati Pemohon dan sekarang kedua pihak berperkara telah berpisah selama 2 tahun 6 bulan, telah dirukunkan oleh pihak keluarga tetapi tetap tidak berhasil, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta di persidangan telah didamaikan oleh Majelis Hakim dan dilakukan mediasi akan tetapi tetap tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon telak berbuat nusyuz, sehingga rumah tangga mereka sudah pecah, sulit untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian alasan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan *verstek* dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong pada hari yang akan ditentukan kemudian ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pula kepada dalil-dalil *syar'iy* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 229 yang artinya :
Talak raj'i itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;
2. Hadits Nabi dalam kitab *Muwaththa'* Imam Malik juz IV halaman 167 sebagai berikut:

الطلاق للرجال والعدة للنساء

Artinya: "*Talak adalah hak laki-laki dan iddah adalah hak wanita.*"

3. Kitab Mughni Ibnu Qudamah Juz VI halaman 295 ;

النشوز : متى امتنعت من فراشه او خرجت من منزله بغير اذنه

Artinya : *Nusyuz itu ialah apabila si isteri tidak mau satu ranjang dengan suami (melayani suami) dan keluar rumah tanpa izin suami ;*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang jumlahnya akan disebut di dalam amar putusan ini dibebankan kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal -693595 Muharam 1419 H. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. H. Hasan Basri, S.H., M.H. serta Drs. H. Yusri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Nuryani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. Hasan Basri, S.H., M.H.

Drs. H. Yusri, M.H.

PANITERA PENGANTI,

Hj. Nuryani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	30.000,-
- Panggilan	Rp.	270.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	361.000,-